

PETA BISNIS PROSES BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO

PROSES

OUTPUT /
OUTCOME

LINGKUP BIDANG INTELIJEN MELIPUTI :

1. KEGIATAN INTELIJEN ;
2. OPERASI INTELIJEN ;
3. WALPAM PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL/ DAERAH
4. TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODSARIN
5. PENERANGAN HUKUM

MENDUKUNG
PENEGAKAN
HUKUM
DI
BIDANG:

1. IPOLSOSBUD HANKAM

PAM Pancasila, PKB, Getis, Parpol, Pemilu, Pilkada, Geriskal, PAM Wil. Teritorial, siber, Cekal dan Pora, PAM SDO dan PAM perkara.
WAS Barcet, Sisbuk, Medkom, PAKEM, Nodag, Hanbud, PMD, Ormas, LSM, konflik sosial, Tibtramum, Binmastaathukum.

2. EKONOMI KEUANGAN DAN WASPEMSTRA

Ekmon, Surset, Invesdal, pajak, pabean, cukai, dagindtsnaker, buntan, lingk. hidup, perikanan, dan agraria atau tata ruang.
Pemb. jalan, kereta api, bandara dan telkom, pelabuhan, lah. air, tanggul dan bendung, tani, laut, listrik, migas, smelter, lptek, perumahan, wisata, Kaw. Indus prioritas/ ek. khusus, pos lintas batas, sarana, sektor lainnya.

3. TI. PROSARIN DAN PENKUM

Produk Intel, siber, klandestin, forensik, beritasandi, kontrapenginderaan, audit dan uji sistem keamanan informasi, SDM, teknologi, pemetaan, data pelaporan. Penkum & luhkum, darkum, hubla Yankum dan Lapdumasyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi / data dan

PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN

- LID (PENYELIDIKAN)
- PAM (PENGAMANAN)
- GAL (PENGGALANGAN)

RODA PERPUTARAN INTELIJEN (INTELLIGENCE CYCLE)

- A. SARAN
 1. STUDY & ANALISA
 2. KIRKA & RENTUT
 3. PRINT. INS. JUK.
- B. PELAKSANAAN
 1. RANKER/PROKER
 2. LID, PAM, GAL
 3. OLAH DATA
- C. PRODUKSI
 1. PENCATATAN INFO
 2. INTER RELASI
 3. OLAH INFO
 4. PENYAJIAN PRODUK INFO
- D. PENGGUNAAN / PENYAMPAIAN
 1. SIAPA PENGGUNA
 2. KELOMPOKKAN/ PILIH ISI
 3. PENENTUAN MANFAAT
 4. DISTRIBUSI

LID

PAM

GAL

WALPAM

PENGELOLAAN
ADMINISTRASI/PELAPORAN

KOORDINASI/LUHKUM/YAN
KUM/ JAWAB LAPDU

- Bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan termasuk kdi kejar;
- Memberikan dukungan kepada bidang lain termasuk PAM Personil;
- Penegakan & kepastian Hukum

- Menghilangkan keraguan Aparatur negara dalam mengambil keputusan;
- Perbaikan birokrasi, percepatan program strategis pembangunan nasional/ daerah utk keperakyat;
- Terciptanya iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi

- Bahan rumusan, prog. kerja, pelak, lap. (Lapbul & kertaskerja)
- Hasil kajian, Penilaian dan kebijakan pimpinan/ teknis, keg. intel, opsin: Lid, Pam, Gal (Lapopsin, Lapastug, Lapsus
- Kirka, BDI, kelola peralatan & admin. Intel serta Bimtek Intel.

- Masyarakat taat, paham hukum;
- terciptanya kepercayaan Masy;
- Dokumentasi dan publikasi.

PENJELASAN :

1. Ruang lingkup Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo meliputi :
 - a) Kegiatan Intelijen dan ;
 - b) Operasi intelijen serta ;
 - c) Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis nasional maupun daerah
 - d) Teknologi informasi dan prosarin
 - e) Penerangan hukum
2. Kegiatan adalah merupakan fungsi Intelijen penegakan hukum dibidang :
 - a) Ideologi, politik, Sosial budaya dan pertahanan keamanan yang meliputi sector pengamanan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, gerakan separatis, penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, gerakan teroris, dan radikal, pengamanan wilayah teritorial, kejahatan siber, cegah tangkal, dan pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan dan pengamanan penanganan perkara, pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan system perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat, dan lembaga masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum dan pembinaan masyarakat taat hukum;
 - b) Ekonomi dan keuangan dan Pengamanan pembangunan strategis meliputi sector lembaga keuangan, keuangan negara, moneter, penelusuran aset, investasi atau penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan agrarian atau tata ruang, pengamanan pembangunan infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan dan telekomunikasi, kepelabuhanan, pengolahan air, tanggul dan bendungan, pertanian, kelautan, tenaga listrikan, energy alternatif, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industry prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara dan sarana penunjang serta sector lainnya;
 - c) Teknologi informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum meliputi sector produksi intelijen, intelijen siber, klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, kontra penginderaan, audit atau pengujian system keamanan informasi, pengembangan sumber daya manusia sandi, pengembangan sumber daya manusia intelijen lainnya, pengembangan teknologi, pengembangan prosedur dan aplikasi serta pemetaan data dan pelaporan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerja sama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah ditingkat propinsi, pengelolaan pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta data dan pelaporan ;
3. Adapun dalam pelaksanaannya (fungsi Intelijen) menggunakan strategi Roda Perputaran Intelijen atau yang dikenal dengan RPI baik dalam melakukan Penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM) dan Penggalangan (GAL) yang pada akhirnya output dan outcome dari seluruh kegiatan ini adalah sebagai :
 - a) Bahan masukan bagi pimpinan guna perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
 - b) Memberikan dukungan terhadap Bidang lain (Pidsus, Pidum, Datun, Pembinaan)
 - c) Pengamanan Personil Kejaksaan dan

- d) Penegakan hukum / kepastian hukum.
4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan baik proyek strategis nasional maupun daerah dilaksanakan sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) hal ini guna :
- a) Menghilangkan keragu-raguan Aparatur negara dalam mengambil keputusan;
 - b) Adanya perbaikan birokrasi, percepatan program strategis pembangunan nasional/daerah untuk kepentingan rakyat;
 - c) Terciptanya iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
5. Sektor Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen adalah merupakan fungsi Teknologi Informasi, dan pengelolaan Administrasi/pelaporan serta pembinaan SDM Intelijen sehingga diperoleh :
- a) Bahan rumusan, program Kerja, pelaksanaan laporan (Lapbul & kertas kerja)
 - b) Pelaporan, Hasil kajian dan Penilaian serta kebijakan pimpinan/teknis kegiatan Intelijen berupa Laporan Informasi Harian (Lapinhar), Laporan Informasi Khusus (Lapinsus), Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial (Lid, Pam, Gal), Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug), Laporan Intelijen Khusus (Lapsus) dan laporan lainnya;
 - c) Kirka, BDI, kelola peralatan Intelijen serta pembinaan dan pemberdayaan SDM Intelijen di daerah.
6. Penerangan Hukum adalah salah satu penegakan hukum preventif dengan melakukan serangkaian kegiatan :
- a) Penerangan hukum,
 - b) Penyuluhan hukum,
 - c) Pelayanan hukum,
 - d) Layanan laporan pengaduan masyarakat
- Sehingga diperoleh masyarakat yang taat dan pahamakan Hukum dan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan.